



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHAT MANGAPUL Pgl APUL;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Gg HKBP No.9 Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara atau AMP II Jorong Anak Air Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab Agam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - b) 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih
 - c) 1 (satu) buah kaca pirek warna bening
 - d) 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
 - e) 1 (satu) buah mancis warna merah
 - f) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA88001
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI.

Dikembalikan kepada saksi GIDION GERHARD SILITONGA, SP

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



4. Menetapkan agar Terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan kelalaian yang telah diperbuat, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAHAT MANGAPUL Pgl APUL bersama-sama dengan Saksi SITI AISYAH Pgl TIKA dan Saksi IRA SETIA WIJAYA Pgl IRA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 07.15 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 terdakwa bermaksud untuk pergi ke PT AMP di Bawan Kab. Agam untuk mengurus Asuransi Jamsostek menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BA 1126 AD kemudian terdakwa ingin mencari teman untuk menemaninya lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menjumpai IRA SEFITA WIJAYA Pgl IRA ke rumahnya dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1126 AD untuk memintanya menemani terdakwa pergi ke PT AMP Kab. Agam, saat itu IRA berkata akan membawa satu temannya yang bernama SITI AISYAH Pgl TIKA untuk mengajaknya ikut menemani



terdakwa ke Kab. Agam. Pada saat baru keluar dari gang rumah terdakwa, ianya bertanya kepada IRA dan TIKA, apakah mereka bisa mengendarai Mobil dan mereka mengatakan jika mereka Tidak bisa karena jawaban tersebut maka karena tidak ada yang mengantikan terdakwa mengendarai mobil muncullah niat terdakwa untuk memakai Shabu agar tidak mengantuk saat dalam perjalanan, kemudian terdakwa bertanya kepada mereka dimana ada "BR SEPEREMPI" (Istilah yang digunakan untuk mengatakan Shabu ¼ gram) dan saat itu TIKA mengatakan "SAYA TAU, AYOK KE STARBAN" sehingga mereka pergi ke Starban untuk mencari "BR" tersebut. Di dalam perjalanan menuju Starban, saksi TIKA menghubungi seseorang melalui handponenya dan bertanya "ADA BR, SEPEREMPI". Setelah di pastikan barangnya ada mereka bertiga pergi ketempat orang yang menjual Shabu tersebut sebelum sampai di Lokasi terdakwa memberhentikan mobil di daerah Pinang Baris menyuruh TIKA dan IRA membeli Kaca Pirek untuk persiapan. Lalu kami kembali menuju Starban dan sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di dekat Lokasi yang mana lokasi tersebut berada sekitar 100 (seratus) meter dari pingir jalan daerah pesawangan dan jauh dari pemukiman penduduk, setelah memarkirkan kendaraan selanjutnya TIKA memimpin jalan dan mempertemukan terdakwa dengan Orang yang menjual Shabu tersebut yang ternyata seorang perempuan kemudian Perempuan tersebut bertanya kepada TIKA "MANA UANGNYA" lalu TIKA yang berada di sebelah kanan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "MANA UANGNYA BANG" lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Dompot dan menyerahkannya kepada Perempuan tersebut dan perempuan tersebut bertanya "BERAPA JADINYA", lalu terdakwa jawab "HABISI AJA 300" selanjutnya perempuan tersebut menyuruh teman laki lakinya untuk pergi menjemput "BR". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman laki laki dari perempuan sipenjual tersebut datang dan menyerahkan barang (shabu) kepada Perempuan sipenjual setelah menyerahkannya kepada Si Perempuan maka laki laki tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;

Bahwa banyak narkotika yang terdakwa kuasai pada saat ditangkap adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Pengadaian UPC. Lubuk Sikaping untuk menimbang Shabu tersebut dan setelah di timbang barulah terdakwa mengetahui jika berat kotor



narkotika jenis shabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Bahwa petugas menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ketika melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa kendarai, yang mana pada saat melakukan pemeriksaan salah satu petugas menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;

Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah terdakwa sendiri;

Bahwa adapun bentuk / ciri-ciri dari narkotika jenis shabu yang saya bawa tersebut adalah berbentuk serbuk atau butiran kristal warna bening yang di bungkus dengan plastik klep warna bening;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu nomor : 14/10427/2021, tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor UPC Pengadaan Lubuk Sikaping, menerangkan bahwa berat bersih dari barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian dari terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl SAHAT bersama-sama dengan Saksi SITI AISYAH Pgl TIKA dan Saksi IRA SETIA WIJAYA Pgl IRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Hal ini **menunjukkan** bahwa barang bukti yang dimiliki, disimpan dan atau dikuasai oleh terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl SAHAT bersama-sama dengan Saksi SITI AISYAH Pgl TIKA dan Saksi IRA SETIA WIJAYA Pgl IRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan narkotika jenis shabu seberat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Hasil Uji Laboratorium Nomor: 20.083.11.16.05.0364.K tanggal 16 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, dengan kesimpulan: Metamfetamin : Positif. Termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAHAT MANGAPUL Pgl APUL bersama-sama dengan Saksi SITI AISYAH Pgl TIKA dan Saksi IRA SETIA WIJAYA Pgl IRA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 07.15 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 terdakwa bermaksud untuk pergi ke PT AMP di Bawan Kab. Agam untuk mengurus Asuransi Jamsostek dan kemudian terdakwa ingin mencari teman untuk menemani terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menjumpai IRA SEFITA WIJAYA Pgl IRA ke rumahnya dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BA 1126 AD untuk memintanya menemani terdakwa pergi ke PT AMP Kab. Agam, saat itu IRA berkata akan membawa satu temannya yang bernama SITI AISYAH Pgl TIKA untuk mengajaknya ikut menemani terdakwa ke Kab. Agam. Pada saat baru keluar dari gang rumah terdakwa, ianya bertanya kepada IRA dan TIKA, apakah mereka bisa mengendarai Mobil dan mereka mengatakan jika mereka Tidak bisa karena jawaban tersebut maka karena tidak ada yang mengantikan terdakwa mengendarai mobil muncullah niat terdakwa untuk memakai Shabu agar tidak mengantuk saat dalam perjalanan, kemudian terdakwa bertanya kepada mereka dimana ada "BR SEPEREMPI" (Istilah yang digunakan untuk mengatakan Shabu ¼ gram) dan saat itu TIKA mengatakan "SAYA TAU, AYOK KE STARBAN" sehingga mereka pergi ke Starban untuk mencari "BR" tersebut. Di dalam perjalanan menuju Starban, saksi TIKA menghubungi seseorang melalui handponenya dan bertanya "ADA BR, SEPEREMPI". Setelah di pastikan barangnya ada mereka bertiga pergi ketempat orang yang menjual Shabu tersebut sebelum sampai di Lokasi terdakwa memberhentikan mobil di daerah Pinang Baris menyuruh TIKA dan IRA membeli Kaca Pirek untuk persiapan. Lalu kami kembali menuju Starban dan sekira pukul 23.00 WIB kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di dekat Lokasi yang mana lokasi tersebut berada sekitar 100 (seratus) meter dari pingir jalan daerah pesawangan dan jauh dari pemukiman penduduk, setelah memarkirkan kendaraan selanjutnya TIKA memimpin jalan dan mempertemukan terdakwa dengan Orang yang menjual Shabu tersebut yang ternyata seorang perempuan kemudian Perempuan tersebut bertanya kepada TIKA "MANA UANGNYA" lalu TIKA yang berada di sebelah kanan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "MANA UANGNYA BANG" lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Dompet dan menyerahkannya kepada Perempuan tersebut dan perempuan tersebut bertanya "BERAPA JADINYA", lalu terdakwa jawab "HABISI AJA 300" selanjutnya perempuan tersebut menyuruh teman laki lakinya untuk pergi menjemput "BR". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman laki laki dari perempuan sipenjual tersebut datang dan menyerahkan barang (shabu) kepada Perempuan sipenjual setelah menyerahkannya kepada Si Perempuan maka laki laki tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saat melewati Perbatasan Sumatera Utara – Sumatera Barat terdakwa merasa mengantuk lalu terdakwa menepikan Mobil kemudian terdakwa meminta barang (shabu) kepada TIKA dan saat itu TIKA mengatakan kepada saya "DALAM TISU BANG" dan TIKA juga mengatakan "MAU MAKE ABANG (mau memakai Shabu abang)" dan terdakwa jawab "IYA, TISU MANA?" lalu TIKA mengatakan jika hanya menyimpan Shabu dan kaca pirek tersebut di dalam bungkus tisu yang berada di atas Dashboard depan mobil. Selanjutnya IRA yang duduk di samping terdakwa mengambilkan Shabu yang di simpan TIKA di dalam bungkus tisu tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung merakit Alat Hisap (bong) dari Botol Yakult dan tutup botol aqua serta sedotan / pipet aqua gelas yang sudah dibeli sebagai bekal makanan sebelumnya. Setelah selesai merakit alat hisap tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh yang terbuat dari pipet aqua (takaran untuk bertiga) kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya terdakwa balut dengan tisu yang kemudian terdakwa letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan mancis dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali, setelah selesai menggunakan shabu tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



selanjutnya terdakwa menyerahkan alat hisap tersebut kepada IRA dan IRAPun juga memakainya sebanyak dua kali hisap, setelah itu IRA juga menyerahkan Bong tersebut kepada Tika dan Tika pun memakainya sebanyak dua kali Hisap;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh pegadaian lubuk sikaping nomor : 14/10427/2021 Tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Tommy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0.65 Gram dan berat bersih 0.32 Gram kemudian disisihkan seberat 0.9 Gram untuk kepentingan Pemeriksaan laboratorium;

Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi shabu sejak sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun berhenti pada tahun 2012 dan kembali lagi mengonsumsi shabu sejak bulan maret tahun 2021. Adapun efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah Setelah mengonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan semangat dan Stamina terdakwa bertambah, dan apa bila terdakwa tidak mengonsumsi shabu tersebut maka terdakwa merasakan kurang bersemangat;

Bahwa adapun bentuk / ciri-ciri dari narkotika jenis shabu yang saya bawa tersebut adalah berbentuk serbuk atau butiran kristal warna bening yang di bungkus dengan plastik klep warna bening;

Bahwa Alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saat melewati Perbatasan Sumatera Utara – Sumatera Barat adalah 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa rakit sendiri menggunakan Botol Yakult dan tutup botol aqua serta sedotan / pipet aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pirek serta 1 (satu) buah mancis warna merah;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Bahwa berdasarkan surat permintaan Nomor : R / 05 / IV / 2021, tanggal 10 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dari terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL dan hasil pemeriksaan **menyatakan urine dari terdakwa (+) shabu.**

Bahwa berdasarkan **Hasil Asesmen Medis** Nomor : 2021-01-17-05 tanggal 17 Mei 2021, **Hasil Asesmen Hukum** Nomor : ASM.1/1/V/2021/BNNK-PB Tanggal 17 Mei 2021 dengan **Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA.TAT/01/V/2020/BNNK-PASBAR Tanggal 17 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum karena kasus narkoba atau kasus apapun.
- b. Terdakwa tidak mengonsumsi shabu secara berkelanjutan.
- c. Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis methamphetamine.
- d. Terdakwa tidak memiliki indikasi terlibat jaringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GIDION GERHARD SILITONGA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan SAHAT MANGAPUL yaitu adik ipar saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1126 AD kepada terdakwa pada bulan Maret 2021 di rumah saksi yang beralamat di Jorong Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa akan pergi ke Medan bersama 2 orang anak terdakwa yang masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi diberitahu kalau terdakwa ditangkap terkait kasus Narkoba jenis shabu bersama dengan saksi IRA dan TIKA yang menjadi terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa terlibat narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu dan dari siapa di dapat shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu ada razia dan shabu di dapat di dalam mobil;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1126 AD atas nama Perawati adalah milik saksi dan saksi membelinya pada tahun 2017 di Padang dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mempunyai bukti BPKB mobil;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengajukan asesmen ke BNN Kab Pasaman Barat untuk terdakwa dan saksi juga bekerja di BNN Kab. Pasaman Barat sebagai Kasubag Umum;
- Bahwa saksi dapat info dari polisi berat bersih shabu itu adalah 0,32 gram dan anggota keluarga boleh mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobilnya digunakan terdakwa untuk menyimpan atau memakai shabu dan saksi mengetahui jika mobilnya berada di Polres setelah ada keluarga di Medan memberitahu, mobil biasanya digunakan untuk rental dan terdakwa sudah biasa membawa mobil tersebut;
- Bahwa marga SAHAT MANGAPUL adalah Samosir dan istri saksi juga Samosir;
- Bahwa keluarga masing-masing terdakwa juga mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi tahu hasil asesmen terdakwa yaitu tidak terlibat sindikat narkoba dan terdakwa juga disarankan untuk rehabilitasi dan yang memberikan kesimpulan adalah Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. JASMAN AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai orang yang menangkap terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada pengiriman ganja dari penyabungan ke daerah Sumbar;
- Bahwa pada waktu patroli melintas mobil Avanza hitam BA 1126 AD dan karena curiga saksi menyetop mobil tersebut dan didalamnya ada 3 orang yaitu IRA SEFITA WIJAYA Pgl IRA yang duduk disebelah kiri sopir, terdakwa yang membawa mobil, dan SITI AISYAH duduk dibelakang sebelah kiri sopir;
- Bahwa saksi meyeruh turun terdakwa dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ada menemukan narkotika setelah itu dilakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan di balut dengan tisu bekas yang berada di bawah kaki sopir diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil, pada ransel kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah;

- Bahwa kaca pirek saat ditemukan dalam keadaan bersih;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL;
- Bahwa handphone adalah milik SITI AISYAH yang digunakan untuk transaksi beli shabu;
- Bahwa mereka memakai shabu sebelumnya dan shabu yang ditemukan merupakan sisa karena sudah dipakai;
- Bahwa tes urin terdakwa positif metafetamin jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Fauzan Muhammad Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai orang yang menangkap terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada pengiriman ganja dari penyabungan ke daerah Sumbar;
- Bahwa pada waktu patroli melintas mobil Avanza hitam BA 1126 AD dan karena curiga saksi menyetop mobil tersebut dan didalamnya ada 3 orang yaitu IRA SEFITA WIJAYA Pgl IRA yang duduk disebelah kiri sopir, terdakwa yang membawa mobil, dan SITI AISYAH duduk dibelakang sebelah kiri sopir;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyuruh turun terdakwa dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ada menemukan narkotika setelah itu dilakukan pengeledahan mobil dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan di balut dengan tisu bekas yang berada di bawah kaki sopir diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil, pada ransel kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Bahwa kaca pirek saat ditemukan dalam keadaan bersih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL;
- Bahwa handphone adalah milik SITI AISYAH yang digunakan untuk transaksi beli shabu;
- Bahwa mereka memakai shabu sebelumnya dan shabu yang ditemukan merupakan sisa karena sudah dipakai;
- Bahwa tes urin terdakwa positif metafetamin jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. UMAR HAMDANI, yang keterangan di BAP dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan 3 orang terkait narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan melihat banyak orang berada di pinggir jalan sehingga saksi berhenti dan saat itu saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

- Bahwa shabu tersebut berbentuk serbuk / butiran kristal warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan IRA dan TIKAs pemilik shabu adalah SAHAT MANGAPUL;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan shabu dan dipergunakan untuk apa shabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat shabu ditemukan dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BA 1126 AD dan saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, dan menguasai shabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. HIDAYATUL KURNIAWAN, yang keterangan di BAP dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan 3 orang terkait narkoba pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan melihat banyak orang berada di pinggir jalan sehingga saksi berhenti dan saat itu saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

- Bahwa shabu tersebut berbentuk serbuk / butiran kristal warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan IRA dan TIKA pemilik shabu adalah SAHAT MANGAPUL;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan shabu dan dipergunakan untuk apa shabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat shabu ditemukan dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BA 1126 AD dan saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, dan menguasai shabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. IRA SEFITA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SAHAT MANGAPUL dan SITI AISYAH Pgl TIKA yang merupakan teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap petugas bersama dengan terdakwa dan SITI AISYAH Pgl TIKA karena menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa bersama saksi pada saat penangkapan menguasai sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa petugas membawa saksi bersama dengan terdakwa dan SITI AISYAH Pgl TIKA ke kantor Pengadaian UPC Lubuk Sikaping untuk menimbang shabu dan diketahui berat kotor narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menumpangi mobil Avanza hitam BA 1126 AD yang merupakan milik kakak ipar SAHAT MANGAPUL yang bernama GIDION GERHARD SILITONGA, SP PGL GIDION;
- Bahwa saksi diajak oleh SAHAT MANGAPUL untuk menemani SAHAT MANGAPUL pergi ke Kabupaten Agam untuk mengurus Jamsosteknya;
- Bahwa SAHAT MANGAPUL yang membeli shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang SAHAT MANGAPUL sendiri kepada perempuan yang bernama IIN (DPO) yang merupakan teman TIKA pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah pesawangan Starban Polonia Kota Medan;
- Bahwa saksi TIKA yang memesan shabu menggunakan handphone milik TIKA dengan merk Samsung warna kuning dan setelah dipastikan barangnya ada barulah terdakwa bersama-sama pergi menemui perempuan itu;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu adalah untuk digunakan supaya tidak mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sebanyak 2 kali, pertama pada saat saksi membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan SITI AISYAH Pgl TIKA serta IIN yang menjual shabu dan alat yang digunakan saat itu adalah milik IIN, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melewati perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di dalam mobil yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa SAHAT MANGAPUL yang membuat alat hisap dengan merakitnya menggunakan Botol Yakult, tutup dari botol aqua dan pipet aqua gelas, selanjutnya SAHAT MANGAPUL mengambil shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh ujung pipet kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya SAHAT MANGAPUL balut dengan tisu yang kemudian SAHAT MANGAPUL letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut, kemudian SAHAT MANGAPUL membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna merah dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya SAHAT MANGAPUL menghisapnya sebanyak dua kali lalu SAHAT MANGAPUL menyerahkan alat hisap tersebut kepada saksi dan saksi pun menghisapnya sebanyak dua kali, selanjutnya saksi menyerahkan kepada SITI AISYAH Pgl TIKA dan dihisap juga sebanyak dua kali;
- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. SITI AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap petugas bersama dengan terdakwa karena menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi menguasai sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa petugas membawa saksi dan terdakwa ke kantor Pengadaan UPC Lubuk Sikaping untuk menimbang shabu dan diketahui berat kotor narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram!;
- Bahwa saksi menumpang mobil Avanza hitam BA 1126 AD yang merupakan milik kakak ipar SAHAT MANGAPUL yang bernama GIDION GERHARD SILITONGA, SP PGL GIDION;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa dan SAHAT MANGAPUL untuk menemani SAHAT MANGAPUL pergi ke Kabupaten Agam untuk mengurus Jamsosteknya;
- Bahwa SAHAT MANGAPUL yang membeli shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang SAHAT MANGAPUL sendiri kepada perempuan yang bernama IIN (DPO) yang merupakan teman saksi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah pesawangan Starban Polonia Kota Medan;
- Bahwa saksi yang memesan shabu menggunakan handphone milik saksi dengan merk Samsung warna kuning dan setelah dipastikan barangnya ada barulah saksi pergi menemui perempuan itu;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu adalah untuk digunakan supaya tidak mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sebanyak 2 kali, pertama pada saat saksi membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan SAHAT MANGAPUL serta IIN yang menjual shabu dan alat yang digunakan saat itu adalah milik IIN, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melewati perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di dalam mobil yang saksi gunakan;
- Bahwa SAHAT MANGAPUL yang membuat alat hisap dengan merakitnya menggunakan Botol Yakult, tutup dari botol aqua dan pipet aqua gelas, selanjutnya SAHAT MANGAPUL mengambil shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh ujung pipet kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya SAHAT MANGAPUL balut dengan tisu yang kemudian SAHAT MANGAPUL letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut, kemudian SAHAT MANGAPUL membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna merah dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya SAHAT MANGAPUL menghisapnya sebanyak dua kali lalu SAHAT MANGAPUL menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menghisapnya sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi dan dihisap juga oleh saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan memiliki shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping No : 14/10427/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Tomy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan **berat kotor 0,65** (Nol koma enam lima) gram dan **berat bersih 0,32** (nol koma tiga dua) gram kemudian disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : No. 21.083.11.16.05.0364.K tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Metamfetamin positif (+)**, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh petugas yang memeriksa yaitu Mega Hidayaturahmi dengan Hasil Pemeriksaan spesimen sampel **urine** atas nama terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL terhadap Sabu adalah **Positif (+)**;
- **Hasil Asesmen Medis** Nomor : 2021-01-17-05 tanggal 17 Mei 2021, **Hasil Asesmen Hukum** Nomor : ASM.1/1/V/2021/BNNK-PB tanggal 17 Mei 2021 dengan **Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen** Nomor : BA.TAT/01/V/2020/BNNK-PASBAR tanggal 17 Mei 2021 didapat kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena kasus narkoba atau kasus apapun;
- b. Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu secara berkelanjutan;
- c. Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis Methamphetamine;
- d. Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan IRA dan TIKA yang merupakan teman ngumpul dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas bersama dengan IRA dan TIKA karena menguasai Narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa menguasai sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;
- Bahwa petugas membawa terdakwa ke kantor Pengadaan UPC Lubuk Sikaping untuk menimbang shabu dan diketahui berat kotor narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Avanza hitam BA 1126 AD yang merupakan milik kakak ipar terdakwa yang bernama GIDION GERHARD SILITONGA, SP PGL GIDION;
- Bahwa terdakwa yang mengajak IRA dan SITI AISYAH untuk menemani terdakwa pergi ke Kabupaten Agam untuk mengurus Jamsostek Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sendiri kepada perempuan yang bernama IIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah pesawangan Starban Polonia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa bisa membeli shabu itu karena TIKA kenal dengan perempuan yang menjual shabu tersebut dan TIKA juga yang memesan shabu menggunakan handphone miliknya merk Samsung warna kuning dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipastikan barangnya ada barulah saksi pergi menemui perempuan itu;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan supaya tidak mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sebanyak 2 kali, pertama pada saat terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang dipakai bersama-sama dengan IRA dan TIKA serta perempuan yang menjual shabu dan alat yang digunakan saat itu adalah milik perempuan tersebut, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melewati perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di dalam mobil yang saksi gunakan;
- Bahwa terdakwa membuat alat hisap dengan merakitnya menggunakan Botol Yakult, tutup dari botol aqua dan pipet aqua gelas, selanjutnya terdakwa mengambil shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh ujung pipet kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya terdakwa balut dengan tisu yang kemudian terdakwa letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna merah dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali lalu terdakwa menyerahkan alat hisap tersebut kepada IRA dan IRA pun menghisapnya sebanyak dua kali, selanjutnya IRA menyerahkan kepada TIKA dan dihisap juga oleh TIKA sebanyak dua kali;
- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, tapi sempat berhenti dan kembali menggunakan sejak berhenti bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan akan berusaha berhenti memakai shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA88001;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa ditangkap petugas bersama dengan saksi IRA dan TIKA karena menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menguasai sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas membawa terdakwa ke kantor Pengadaian UPC Lubuk Sikaping untuk menimbang shabu dan diketahui berat kotor narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Avanza hitam BA 1126 AD yang merupakan milik kakak ipar terdakwa yang bernama GIDION GERHARD SILITONGA, SP PGL GIDION;
- Bahwa terdakwa yang mengajak IRA dan SITI AISYAH untuk menemani saksi pergi ke Kabupaten Agam untuk mengurus Jamsostek Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri kepada perempuan yang bernama IIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah pesawangan Starban Polonia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa bisa membeli shabu itu karena TIKA kenal dengan perempuan yang menjual shabu tersebut dan TIKA juga yang memesan shabu menggunakan handphone miliknya merk Samsung warna kuning dan setelah dipastikan barangnya ada barulah saksi pergi menemui perempuan itu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan supaya tidak mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sebanyak 2 kali, pertama pada saat terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang dipakai bersama-sama dengan IRA dan TIKA serta perempuan yang menjual shabu dan alat yang digunakan saat itu adalah milik perempuan tersebut, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melewati perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di dalam mobil yang saksi gunakan;
- Bahwa terdakwa membuat alat hisap dengan merakitnya menggunakan Botol Yakult, tutup dari botol aqua dan pipet aqua gelas, selanjutnya terdakwa mengambil shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh ujung pipet kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya terdakwa balut dengan tisu yang kemudian terdakwa letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna merah dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali lalu terdakwa menyerahkan alat hisap tersebut kepada IRA dan IRA pun menghisapnya sebanyak dua kali,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya IRA menyerahkan kepada TIKA dan dihisap juga oleh TIKA sebanyak dua kali;

- Bahwa shabu yang diamankan / disita polisi adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA83001, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, tapi sempat berhenti dan kembali menggunakan sejak berhenti bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama **SAHAT MANGAPUL Pgi APUL** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal yang menjadi alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang pengangguran, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Muara Bangun Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa ditangkap petugas bersama dengan saksi IRA dan TIKA karena menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil Avanza hitam BA 1126 AD yang merupakan milik kakak ipar terdakwa yang bernama GIDION GERHARD SILITONGA,SP PGL GIDION bersama dengan saksi IRA dan TIKA yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani pergi ke Kabupaten Agam untuk mengurus Jamsostek Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdakwa menguasai sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus



dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berada diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tepatnya di dekat hendel pembuka tangki bahan bakar mobil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Pasaman terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah pesawangan Starban Polonia Kota Medan, dari seirang perempuan yang bernama IIN (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa membeli shabu itu karena TIKA kenal dengan perempuan yang menjual shabu tersebut dan TIKA juga yang memesan shabu menggunakan handphone miliknya merk Samsung warna kuning dan setelah dipastikan barangnya ada barulah saksi pergi menemui perempuan itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi TIKA dan IRA menggunakan shabu sebanyak 2 kali, pertama pada saat terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang dipakai bersama-sama dengan IRA dan TIKA serta perempuan yang menjual shabu dan alat yang digunakan saat itu adalah milik perempuan tersebut, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melewati perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di dalam mobil yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat alat hisap dengan merakitnya menggunakan Botol Yakult, tutup dari botol aqua dan pipet aqua gelas, selanjutnya terdakwa mengambil shabu dan memasukan sebanyak satu sendok penuh ujung pipet kedalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap dan sisa shabunya terdakwa balut dengan tisu yang kemudian terdakwa letakan di diatas lantai mobil sebelah kanan kursi sopir tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna merah dan setelah shabu didalam kaca tersebut menguap selanjutnya terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali lalu terdakwa menyerahkan alat hisap tersebut kepada IRA dan IRA pun menghisapnya sebanyak dua kali, selanjutnya IRA menyerahkan kepada TIKA dan dihisap juga oleh TIKA sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu namun sempat berhenti dan kembali menggukannya sejak diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : No. 21.083.11.16.05.0364.K tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping No : 14/10427/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Tomy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram kemudian disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh petugas yang memeriksa yaitu Mega Hidayaturahmi dengan Hasil Pemeriksaan spesimen sampel urine atas nama terdakwa SAHAT MANGAPUL Pgl APUL terhadap Sabu adalah Positif (+);

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dan menguasai juga berlaku bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena tidak mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih dahulu mendapatkan, membawa, menguasai serta memiliki Narkotika tersebut. Oleh karena itu perbuatan memiliki dan menguasai narkotika (unsur *actus reus*) harus dikaitkan pula dengan sikap batin/ kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut (Unsur *mens rea*);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan juga tidak ada terungkap fakta bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, bandar, penjual, pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika. Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar terdakwa ada menyimpan barang bukti shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (Nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, namun syoggyanya barang bukti shabu tersebut dibeli untuk dipakai hal ini sesuai dengan sample urine terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping pada tanggal 10 April 2021,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamin atau positif narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat pula dikatakan penyalahguna setelah diketahui melalui latar belakang terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba, dan pada saat penangkapan terdakwa narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi jumlahnya sedikit yaitu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram. Ini berarti terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikit, dimana sudah menjadi *notoire feiten*. Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ketiga” dari Pasal ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis warna merah;

Oleh karena terhadap barang bukti dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membeli dan memesan shabu atau alat untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA88001;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik saksi GIDION GERHARD SILITONGA,SP, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi GIDION GERHARD SILITONGA,SP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri terdakwa dan dapat merusak Generasi Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAT MANGAPUL Pgl APUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1126 AD, nomor rangka MHFFMREK35K007716 dan nomor mesin DA88001;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi BA 1126 AD atas nama pemilik PERAWATI;

Dikembalikan kepada saksi GIDION GERHARD SILITONGA,SP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu , tanggal 11 Agustus 2021, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H , Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)